



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 2363 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERTA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah terselenggara dengan lancar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, diberikan insentif setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan BAB II huruf A angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Insentif Pemilu Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang aktif bekerja sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 pada masa Tahapan Pemilu, yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Pemberian Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten serta Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERTA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pemberian Insentif kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan pemberian Insentif kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Desember 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2363 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERTA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERTA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE
1.	SATYA GRAHA, S.T	KETUA KPU	2023-2028
2.	DWI PRASETYO, S.Pd.I	ANGGOTA KPU	2023-2028
3.	IRAWAN ARY WIBOWO, S.Pd	ANGGOTA KPU	2023-2028
4.	TOTO SIHSETYO ADI, S.E.,M.M	ANGGOTA KPU	2023-2028
5.	DONI HAFIDHIAN, S.Psi	ANGGOTA KPU	2023-2028
6.	AUGUSTINA PUSPA DEWI, S.E.,M.M	ANGGOTA KPU	2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE
7.	WAHYU NURJANAH, S.Kom	ANGGOTA KPU	2018-2023
8.	PRADIKA HARSANTO, S.IP.,M.M	ANGGOTA KPU	2018-2023

B. PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NIP	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JABATAN
1.	196801051996031004	SIGIT PURWADI, S.H	PEMBINA MUDA TK. I (IV/B)	SEKRETARIS
2.	197708292009022001	TRI SUJARWATI, S.Pd	PENATA TK. I (III/D)	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT
3.	198111092009021002	TRI KUMORO SEKTI, S.Si.,M.M	PENATA TK. I (III/D)	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
4.	198112212009022005	ALFI NIRMALASARI, S.I.P	PENATA TK. I (III/D)	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.	198410092009021007	NURSAHID AGUNG WIJAYA, S.E.,M.M	PENATA TK. I (III/D)	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
6.	197904022009021001	ISSE ULUR SUBEKTI, S.E	PENATA TK. I (III/D)	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO	NIP	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JABATAN
7.	198507212009122003	ENNISA DYAH YANULIN, S.H	PENATA TK. I (III/D)	ANALIS PENGELOLA KEUANGAN
8.	198403292010121003	RADITYA SURYA MAHENDRA, S.E	PENATA TK.I (III/D)	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
9.	198411292010122002	ARIE WIDHIASTUTI, S.Sos	PENATA TK.I (III/D)	PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN
10.	198005182015021001	FAQIH HUSNI FIRDAUS, S.E	PENATA (III/C)	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
11.	199704092019031002	PASCAL JATI KUSUMA, S.IP	PENATA MUDA TK.I (III/B)	PERANCANG BAHAN PARTISIPASI
12.	198508062010121005	HERNAWAN EKA SASNANDA, A.Md	PENATA (III/B)	PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA
13.	199202212020122015	FEBRIANA ANGGIT SASMITA, S.H	PENATA MUDA TK.I (III/B)	ANALIS DATA DAN INFORMASI
14.	199206052020121010	AJUN LISTIANTOKO, S.H	PENATA MUDA TK.I (III/B)	ANALIS PEMILU
15.	199209252020121006	RIANDARU BIMO ARIOTEJO, S.H	PENATA MUDA TK.I (III/B)	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
16.	199501072020122016	AFIEFAH ALFIANA, S.H	PENATA MUDA TK.I (III/B)	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM
17.	197006132014071001	PAIMO	JURU (I/C)	PENGADMINISTRASI PERSURATAN

NO	NIP	NAMA	GOLONGAN/RUANG	JABATAN
18.	198203222024212007	CICIK FAJAR RISTI, S.E	IX	AHLI PERTAMA- PENATA KELOLA PEMILU
19.	199301052024212000	DYAH NUGRAHANING TISNAMAHAHANI, S.Kom	IX	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Desember 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

